



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ERENS FERDINAND DOINGA, beralamat di Desa Tatelu Rondor Jaga III
Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Weddy
Franky Ratag, S.H., M.H., beralamat di Kelurahan
Kleak Lingkungan 1 Nomor 23 Kecamatan Malalayang
Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
8 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan pada persidangan tanggal 30 Mei 2023 dengan alasan Pemohon akan mengajukan kembali sengketa mengenai hak asuhnya dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan tersebut oleh Kuasa Pemohon patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dipersidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata *vide* pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Arm;
2. -----Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Syaiful Idris, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hendra Haya, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Haya, S.H.

Syaiful Idris, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....B		
biaya Proses.....	:	Rp100.000,00;
3.....B :		Rp10.000,00;
biaya Pemanggilan.....		
4.....M		
aterai.....	:	Rp10.000,00;
5.....R :		Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)